



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.A.Yani SK. 21/6 Telp. 352389-352367 Fax. 352389
AMBON 97121

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Nomor ; 400.3/1048/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan sekaligus memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Maluku dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2023/2024 maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pembelajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan juga hari libur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023;



3. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
5. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;
6. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 3497 /C/DM.05.03/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2023/2024



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
3. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran.
7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
11. Akhir tahun ajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun ajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
12. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
13. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
14. Libur Akhir Tahun ajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
15. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
16. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.



23. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
24. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa selanjutnya disebut SMPLB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMP sebagai lanjutan dari SDLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
25. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
27. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
28. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
31. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
32. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
33. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

- a. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran;
- b. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
- c. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.
- d. Mendorong satuan pendidikan melakukan pentahapan pencapaian keunggulan secara efektif dan efisien.
- e. Memberikan informasi umum kepada masyarakat tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di satuan pendidikan.



BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 3

- (1) PPDB pada SMA, SMK dan SLB dilaksanakan pada bulan Juni 2023.
- (2) Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pendidikan Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2023 atau sebelum tanggal yang dinyatakan sebagai permulaan tahun ajaran 2023/2024.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023.

BAB IV PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 5

Permulaan tahun ajaran 2023/2024 adalah hari Senin tanggal 17 Juli 2023.

Pasal 6

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun ajaran baru dimulai dengan kegiatan MPLS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan MPLS yakni pada tanggal 21 Juli 2023, satuan pendidikan dapat melaksanakan program mengenal mitra sekolah.

Pasal 7

Sebelum permulaan tahun ajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:

- a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.



BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas dan sederhana, paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran; dan penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh Pendidik dengan memberikan keteladanan; pendampingan; fasilitasi dan diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.
- (4) Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan dan / atau peserta didik.

Pasal 9

- (1) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan mengajar untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (2) Guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran wajib mempersiapkan kegiatan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Program tahunan dan program semester;
 - b. Silabus, Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar, dan Modul Proyek dalam mempersiapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
 - d. Program ekstrakurikuler dan kokurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, bimbingan karier, bimbingan khusus dan layanan khusus lainnya.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

- (1) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SMA/SMK: 45 menit.
- (2) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk SDLB: 30 menit, SMPLB: 35 menit, dan SMALB: 40 menit.
- (3) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SMA/SMK adalah : 40 menit.
- (4) Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka setiap jam pelajaran tatap muka pada bulan Ramadhan untuk SDLB : 25 menit, SMPLB : 30 menit, dan SMALB : 35 menit.
- (5) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - b. Bahan belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - c. Satuan pendidikan kejuruan wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.



Pasal 12

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari sekolah per minggu setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, dengan tetap memenuhi ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN EFEKTIF

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) pada Kurikulum Merdeka dengan menyesuaikan pada pilihan implementasi kurikulum merdeka berdasar Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- (2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIT, sedangkan satuan pendidikan yang menyelenggarakan selain waktu yang ditetapkan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan setelah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 14

Kegiatan Tengah Semester dapat diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan minat, pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas serta talenta peserta didik.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, dan penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/ atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/ atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (4) Penilaian/ Asesmen hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik sebelum, pada saat, dan/ atau setelah pembelajaran dengan pengaturan waktu oleh masing-masing pendidik.

Pasal 16

- (1) Penilaian/Asesmen Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-2 sampai dengan ke-3 bulan Desember 2023.
- (2) Penilaian/Asesmen Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-3 sampai dengan ke-4 bulan Juni 2024.

Pasal 17

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada satuan pendidikan SMK berpedoman pada pedoman penyelenggaraan UKK.



Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik, SMA/SMALB, dan SMK dilaksanakan pada:

- a. Semester Gasal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023.
- b. Semester Genap pada Sabtu tanggal 22 Juni 2024.

BAB X HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal bagi, SMA, SMK dan SLB berlangsung mulai tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SMA, SMK, dan SLB yang merupakan libur akhir tahun ajaran berlangsung mulai tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2024.

Pasal 20

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1445 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2023 :

- a. Libur Umum
 1. Tanggal 19 Juli : Tahun Baru Islam 1445 H
 2. Tanggal 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI
 3. Tanggal 28 September : Maulid Nabi Muhammad SAW
 4. Tanggal 25 Desember : Hari Raya Natal
- b. Cuti Bersama
Tanggal 26 Desember : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2024:

1. Tanggal 1 Januari : Tahun Baru Masehi 2024.
2. Tanggal 10 Januari : Tahun Baru Imlek 2575.
3. Tanggal 8 Februari : Isra Mi"raj.
4. Tanggal 11 Maret : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)
5. Tanggal 29 Maret : Wafat isa Al-Masih/Jumat Agung
6. Tanggal 10-11 April : Hari Raya Idul Fitei 1445 H
7. Tanggal 1 Mei : Hari Buruh
8. Tanggal 9 Mei : Hari Kenaikan Isa Al-Masih
9. Tanggal 23 Mei : Hari Raya Waisak
10. Tanggal 1 Juni : Hari Lahir Pancasila
11. Tanggal 17 Juni : Hari Raya idul Adha 1445 H
12. Tanggal 7 Juli : Tahun Baru Islam 1446 H



Pasal 23

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2024.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sesuai kewenangannya.

BAB XI AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 25

Akhir tahun ajaran 2023/2024 adalah hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berkenaan dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam kondisi tertentu yang bersifat kedaruratan, penyelenggaraan pembelajaran berpedoman pada pengaturan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Provinsi Maluku.
- (2) Kepala satuan pendidikan menengah dan khusus diwajibkan menyusun program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan ini dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama maupun oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun kalender pendidikan sesuai kewenangannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Nomor 420/2205/2022 tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2023/2024, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku



Dr.Ir. INSUN SANGADJI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19610704 199203 2 001

SALINAN: Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
4. Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Maluku
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kab/Kota
6. Ketua MKKS SMA, SMK dan SLB Provinsi Maluku
7. Pengawas Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB Provinsi Maluku
8. Kepala SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2023/2024
JENJANG SMA, SMK DAN SLB**

No	Tanggal, Bulan, Tahun	Uraian Kegiatan
1	17 Juli 2023	Hari pertama masuk sekolah
2	17 – 20 Juli 2023	Kegiatan MPLS
3	19 Juli 2023	Libur umum (tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1445 H)
4	21 Juli 2023	Mengenal Mitra Sekolah
5	17 Agustus 2023	Mengikuti Upacara HUT kemerdekaan RI
6	28 September 2023	Libur Umum (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H)
7	28 Oktober 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
8	10 Noveber 2023	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
10	16 Desember 2023	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester gasal
11	18 s.d 31 Desember 2023	Libur Akhir Semester Gasal
12	25 Desember 2023	Libur Umum (Hari Raya Natal)
13	26 Desember 2023	Cuti Bersama setelah Hari Raya Natal
14	1 Januari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2024)
15	2 Januari 2024	Hari pertama masuk semester genap
16	8 Februari 2024	Libur Umum (Isra Mi'raj 1445 H)
17	10 Februari 2024	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2575)
18	11 Maret 2024	Libur Umum (Hari Raya Nyepi 1946 Saka)
19	11 Maret 2024	Perkiraan Libur awal Puasa Ramadhan 1445 H
20	29 Maret 2024	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
21	8 s.d 9 April 2024	Libur menjelang Idul Fitri 1445 H
22	10 s.d 11 April 2024	Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H (1 Syawal 1445 H)
23	12 s.d 13 April 2024	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H
24	21 April 2024	Peringatan Hari Kartini
25	1 Mei 2024	Libur Umum (Hari Buruh Nasional)
26	2 Mei 2024	Peringatan Hari Pendidikan Nasional
27	9 Mei 2024	Libur Umum (Kenaikan Isa Al-Masih)
28	20 Mei 2024	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
29	29 Mei 2024	Libur Umum (Hari Raya Waisak 2568)
30	1 Juni 2024	Libur Umum (Hari Pancasila)
31	17 Juni 2024	Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
33	22 Juni 2024	Penyerahan Buku laporan Hasil Belajar Semester genap
34	24 Juni s.d 20 Juli 2024	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2023/2024
35	Mei s. Juni 2024	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik baru TA 2024/2025
36	15 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku



Dr.Ir. INSUN SANGADJI, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19610704 199203 2 001












**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMA/SMK/SLB SEMESTER GANJIL**

Bulan	Juli 2023						Agustus 2023						September 2023					
Hari																		
Minggu		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24		
Senin		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25		
Selasa		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26		
Rabu		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27		
Kamis		6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28		
Jumat		7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29		
Sabtu	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30		

Bulan	Oktober 2023						November 2023						Desember 2023					
Hari																		
Minggu		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31	
Senin		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		
Selasa		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		
Rabu		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		
Kamis		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		
Jumat		6	13	20	27		3	10	17	24	31	1	8	15	22	29		
Sabtu		7	14	21	28		4	11	18	25	32	2	9	16	23	30		

Keterangan :

-  Hari Efektif
-  Hari Pertama Masuk Sekolah
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Upacara Hari Besar Nasional
-  Libur Umum
-  Libur Hari Raya
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar
-  Libur Cuti Bersama
-  Libur Semester Gasal

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku



Dr.Ir. INSUN SANGADJI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19610704 199203 2 001

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
UNTUK SMA/SMK/SLB SEMESTER GENAP**

Bulan	Januari 2024						Februari 2024						Maret 2024					
Hari																		
Minggu		7	14	21	28		4	11	18	25			3	10	17	24	31	
Senin		8	15	22	29		5	12	19	26			4		18	25		
Selasa	2	9	16	23	30		6	13	20	27			5	12	19	26		
Rabu	3		17	24	31		7	14	21	28			6	13	20	27		
Kamis	4	11	18	25			1		15	22	29		7	14	21	28		
Jumat	5	12	19	26			2	9	16	23			1	8	15	22		
Sabtu	6	13	20	27			3		17	24			2	9	16	23	30	

Bulan	April 2024						Mei 2024						Juni 2024					
Hari																		
Minggu		7	14	21	28		5	12	19	26			2	9	16	23	30	
Senin	1		15	22	29		6	13	20	27			3	10				
Selasa	2		16	23	30		7	14	21	28			4	11	18			
Rabu	3		17	24				8	15	22	29		5	12	19			
Kamis	4		18	25			2		16		30		6	13	20			
Jumat	5		19	26			3	10	17	24	31		7	14	21			
Sabtu	6		20	27			4	11	18	25				8	15			

Bulan	Juli 2024					
Hari						
Minggu		7	14	21	28	
Senin			15	22	29	
Selasa			16	23	30	
Rabu			17	24	31	
Kamis			18	25		
Jumat			19	26		
Sabtu			20	27		

Keterangan

- Hari Efektif
- Libur Cuti Bersama
- Libur Hari Raya
- Libur Umum
- Upacara Hari Besar Nasional
- Penyerahan Buku Hasil Belajar
- Libur Semester Genap/Tahun Pelajaran

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Maluku

Dr. Ir. INSUN SANGADJI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19610704 199203 2 001